

## JASA TAKSIRAN

- Tujuan : Mengetahui kualitas perhiasan sekaligus memperkecil kemungkinan tertipu.
- a. Persyaratan :  
1. Terhadap barang perhiasan yang terbuat dari emas.  
2. Terhadap perhiasan yang terbuat dari berlian dan paset / intan.
- b. Prosedur :  
1. Nasabah menyerahkan barang untuk diuji keasliannya kepada petugas pemeriksa.  
2. Nasabah mendapat surat bukti pengujian dari petugas terkait.  
3. Nasabah membayar biaya jasa taksiran kepada petugas.
- c. Tarif : Biaya jasa taksiran minimal Rp. 500,- maksimal Rp. 5.000,-
- d. Waktu Penyelesaian : Seketika, paling lama 15 menit.
- Catatan : Surat Keputusan Direksi Perum Pegadaian Nomor 33/1990 tanggal 13 Agustus 1990 tentang Pelayanan Jasa Taksiran.

KANTOR : KANTOR CABANG PERUM PEGADAIAN PASAR KODIM

Alamat : Jl. Teratai No. 92 Pekanbaru  
Telepon (+62 761) 21326  
Faximile (+62 761) 21326